**Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Penjabaran TUPOKSI Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi :

(1)      Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;

(2)      Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengamatan dan  penyidikan penyakit hewan;
2. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
3. Pelaksanaan fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan pengawasan obat hewan;

(3)      Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
2. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas sesuai di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
4. Menjabarkan tugas dari atasan, mengoordinasikan dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja di  bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
6. Menyusun laporan kinerja dan keuangan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
7. Menyusun rencana kegiatan dan menetapkan program kerja dibidang kesehatan hewan guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
8. Menjabarkan program kerja dengan membuat jadwal kegiatan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran ;
9. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya ( membuat dan menanda tangani DP3 );
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**1. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan**

(1)  Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan mempunyai tugas membimbing pengamatan dan penyidikan penyakit hewan dan membuat peta penyakit hewan.

(2)  Penjabaran tugas Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan adalah sebagai berikut :

1. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
2. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah di bidang pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
4. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
6. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan di bidang pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
7. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja di bidang pengamatan dan penyidikan penyakit hewan ;
8. Menjabarkan petunjuk Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner guna penyelesaian tugas ;
9. Melaksanakan surveilans (pengamatan) penyakit hewan ;
10. Melaksanakan monitoring hasil vaksinasi pada hewan;
11. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan;
12. Melaksanakan pembuatan peta penyakit hewan ;
13. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan ( membuat dan menanda tangani DP3 );
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan**

(1)  Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

(2)  Penjabaran tugas Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan adalah sebagai berikut :

1. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
2. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
4. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
6. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
7. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
8. Menjabarkan petunjuk Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner guna penyelesaian tugas ;
9. Melaksanakan pencegahan (vaksinasi) penyakit hewan ;
10. Melaksanakan pengobatan ternak / hewan ;
11. Melaksanakan pengawasan penyakit hewan ;
12. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan ( membuat dan menanda tangani DP3 );
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tuganya.

**3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan**

(1)  Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinerdan Pengawasan ObatHewanmempunyai tugas membimbing pelaksanaan  fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan.

(2)  Penjabaran tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan adalah sebagai berikut :

1. Membantu mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan;
2. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan;
4. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan;
6. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan ;
7. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja di bidang kesehatan masyarakat Veteriner dan pengawasan obat hewan ;
8. Melaksanakan pengawasan penyakit zoonosis pada hewan ;
9. Melaksanakan pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) ;
10. Melaksanakan pemeriksaan / pengujian mutu produk hasil ternak di Laboratorium;
11. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan hewan ;
12. Melaksanakan pengawasan obat hewan;
13. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan ( membuat dan menanda tangani DP3 );
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

https://disnakkanboyolali.wordpress.com/struktur-organisasi/bidang-kesehatan-hewan-dan-kesehatan-masyarakat-veteriner/